

Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia pada Era Digital

Ihdina Isra Azana¹, Firmansyah²

^{1,2}) Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study analyzes the development of Islamic banking in Indonesia in the digital era. It aims to examine product development, asset growth, digital service transformation, and the role of digitalization in Islamic financial inclusion. The research method used is descriptive qualitative, with a literature study approach through analysis of journals, industry reports, and related publications. The results show that digitalization drives innovation in Islamic banking services, such as mobile banking, internet banking, and collaboration with Islamic fintech. This transformation increases service accessibility and efficiency, supporting Islamic financial inclusion for previously unaffordable communities. Although Islamic banking assets have experienced steady growth, market share still faces challenges in competing with conventional banks. Other challenges include low Islamic financial literacy and the need for more supportive regulations, which also pose obstacles that need to be addressed. Optimizing technology and Islamic financial education strategies are key to strengthening the competitiveness of Islamic banking in the digital era.

Keywords: Islamic banking, Digitalization, Financial inclusion, Fintech, Industrial Revolution 4.0

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan produk, pertumbuhan aset, transformasi layanan digital, serta peran digitalisasi dalam inklusi keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis jurnal, laporan industri, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mendorong inovasi layanan perbankan syariah, seperti mobile banking, internet banking, dan kerja sama dengan fintech syariah. Transformasi ini meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, mendukung inklusi keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau. Meskipun aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan stabil, pangsa pasar masih menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bank konvensional. Tantangan lain berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan regulasi yang lebih mendukung juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Strategi optimalisasi teknologi dan edukasi keuangan syariah menjadi kunci dalam memperkuat daya saing perbankan syariah di era digital.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Digitalisasi, Inklusi Keuangan, Fintech, Revolusi Industri 4.0.

Article History:

History: Received : 08/2024; Revised: 12/2024; Accepted : 01/2025

Corresponding Author: ihdina.azana@gmail.com

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang mencakup sekitar 87,2% dari total populasi. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat berkontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah (Kemenko, 2021). Pengembangan keuangan syariah adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam layanan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan transparan, serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Lorenza et al., 2024).

Pengembangan keuangan syariah di era digital didukung dengan adanya Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah fase terbaru dalam perkembangan industri yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan sistem produksi, layanan, dan proses bisnis. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), robotika, big data, dan manufaktur cerdas menjadi pendorong utama dari perubahan ini (Ramdhan & Aripin, 2024). Revolusi ini mengubah cara manufaktur dan industri beroperasi, menciptakan ekosistem yang lebih efisien, cerdas, dan terhubung. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi yang lebih tinggi, interaksi antar mesin, dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan lebih akurat.

Menurut Aprilia (2024), era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang muncul akibat adanya Revolusi Industri 4.0 memungkinkan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, yang juga berpengaruh pada pengembangan keuangan syariah. Sektor keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, kini dapat memanfaatkan inovasi teknologi seperti mobile banking, financial technology (fintech), dan platform investasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era digital (hlm. 6).

Di era digital, kebutuhan masyarakat terkait keuangan semakin beragam, salah satunya membutuhkan solusi yang lebih praktis, cepat, dan efisien terkait transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer uang, dan investasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Praktis berarti transaksi keuangan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, misalnya melalui aplikasi di ponsel atau platform digital yang mudah digunakan. Cepat berarti transaksi bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tanpa proses yang berbelarut-larut, sehingga lebih menghemat waktu. Efisien berarti bahwa prosesnya tidak memerlukan banyak biaya tambahan atau langkah-langkah yang tidak perlu, sehingga lebih hemat dan efektif dalam mencapai tujuan keuangan tanpa gangguan. Semua ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, yaitu tanpa unsur yang dilarang dalam Islam seperti bunga (riba), ketidakpastian (gharar), atau perjudian (maysir) (Masri et al., 2024).

Dari kebutuhan masyarakat akan solusi transaksi keuangan yang praktis, cepat, dan efisien, hadirlah perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif yang memenuhi tuntutan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah hadir untuk menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan aturan Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan berkembangnya teknologi digital, perbankan syariah di Indonesia kini dapat memanfaatkan platform seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi finansial lainnya untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada nasabah namun dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi umat. Keberadaan bank syariah muncul sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama masyarakat Muslim, yang merasa bahwa bank konvensional menerapkan praktik riba. Pada bank konvensional, dana yang dihimpun dari pihak ketiga dikenakan bunga, dan bunga ini juga dibebankan pada nasabah yang meminjam uang. Dalam Islam, praktik membungakan uang seperti ini disebut riba, yang dianggap haram. Untuk menghindari praktik riba, bank syariah hadir dengan menawarkan solusi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Hal inilah yang membuat bank syariah menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam (Liviawati et al., 2024, hlm. 11).

Sektor perbankan Indonesia mulai mengimplementasikan prinsip syariah dengan didirikannya Bank Muamalat pada November 1991. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), serta transaksi yang mengandung unsur haram dan zalim. Implementasi prinsip syariah ini menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional (OJK, 2024).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2024, total aset perbankan syariah mencapai Rp800 triliun. Perkembangan ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, pada Mei 2024, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp750 triliun. Peningkatan aset ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, upaya konsolidasi dan penguatan permodalan yang dilakukan oleh OJK, seperti yang tertuang dalam POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, turut berkontribusi dalam memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional (Mahdiah et al., 2023, hlm.148)

Adapun masalah utama dalam perkembangan bank syariah di Indonesia adalah kurangnya pemahaman nasabah mengenai mekanisme sistem bank syariah

dibandingkan dengan bank konvensional, karena keberadaan bank syariah yang masih relatif baru di masyarakat. Banyak nasabah yang hanya mengetahui perbedaan mendasar antara bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Padahal, sebenarnya perbankan syariah lebih dari sekadar alternatif tanpa bunga, yakni menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Selain itu, produk yang ditawarkan bank syariah sebenarnya relatif sudah bervariasi dan bisa dikomparasikan dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional (Wulandari, 2023). Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat luas terkait sistem bank syariah inilah yang menyebabkan bank syariah kurang diminati masyarakat, yang ditandai dengan jumlah bank syariah yang lebih sedikit daripada bank konvensional.

Untuk itu, perbankan syariah harus memanfaatkan peluang digital di era Revolusi Industri 4.0 ini untuk melakukan digitalisasi dalam operasional perbankan maupun pada produk layanannya. Digitalisasi harus dilakukan dengan tepat agar dapat menciptakan inovasi digital yang efektif dan efisien sehingga masyarakat tertarik terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Digitalisasi adalah proses penerapan teknologi digital untuk mengubah atau menyederhanakan berbagai proses, layanan, dan sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual atau konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Ciri-ciri digitalisasi antara lain mencakup penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan aplikasi untuk mengakses atau memproses informasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memungkinkan otomatisasi dalam berbagai aspek, seperti transaksi, komunikasi, dan layanan pelanggan. Selain itu, digitalisasi juga sering dihubungkan dengan pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan sistem berbasis cloud untuk mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi dalam suatu organisasi atau sektor (Dewa et al., 2024, hlm. 6).

Di Indonesia, digitalisasi dalam perbankan syariah tercermin dari adanya layanan seperti internet banking, mobile banking, dan automated teller machine (ATM). Layanan-layanan berbasis digital tersebut kini telah menjadi layanan yang dihadirkan oleh bank syariah untuk menjawab kebutuhan nasabah. Layanan-layanan tersebut memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat, termasuk bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Kemudahan akses ini tidak hanya mendorong peningkatan nasabah bank syariah tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia (Fitriandi, 2022).

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Perbankan Syariah

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan Bank Umum Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Prinsip Syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan

dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menekankan pentingnya penerapan tata kelola syariah yang baik dan peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah (OJK, 2024).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dan dalam kegiatannya bank syariah tidak menerapkan sistem bunga baik dalam pembayaran maupun penerimaan. Imbalan atau bagi hasil yang diterima atau dibayarkan kepada nasabah ditentukan melalui kesepakatan akad yang disusun antara bank dan nasabah. Seluruh perjanjian dalam perbankan syariah wajib memenuhi syarat dan rukun akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam (Arnes, 2022, hlm. 4). Definisi perbankan syariah, juga dikemukakan oleh Rahmi et al. (2024), yaitu aktivitas perbankan yang menghindari terjadinya penggunaan sistem suku bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian (gharar).

Skema atau akad yang diterapkan pada perbankan syariah, berbeda dengan yang diterapkan oleh perbankan konvensional, di mana akad pada perbankan syariah menurut Hasibuan & Nofinawati (2024) adalah sebagai berikut:

1. Akad Tabarru, akad ini merupakan jenis perjanjian yang bertujuan untuk tolong menolong sehingga tidak adanya unsur komersil atau mencari keuntungan pada transaksi ini. Akad tabarru terdiri dari transaksi meminjamkan uang (qardh, rahn, hiwalah), transaksi meminjamkan jasa (wakalah, kafalah, wadiah), dan transaksi meminjamkan sesuatu (Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiyah) (hlm. 221).
2. Akad Tijarah, akad ini merupakan segala jenis transaksi yang memiliki orientasi memperoleh keuntungan (hlm. 222).

Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syaria'h yang dikemukakan oleh Hasibuan & Nofinawati (2024) adalah:

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)
 - a. Giro syariah merupakan produk yang menawarkan simpanan pada bank dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu jenis giro syariah adalah giro wadiah, yaitu produk perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip titipan, di mana dana nasabah yang disimpan pada rekening ini dapat dicairkan sewaktu-waktu dengan berbagai metode pembayaran, seperti cek, bilyet giro, atau transfer elektronik. Selain itu, giro mudharabah juga merupakan salah satu jenis dari giro syariah, di mana pengelolaannya mengikuti prinsip bagi hasil (mudharabah). Ada dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlak (bebas) dan mudharabah muqayyad (terikat). Perbedaannya terletak pada seberapa besar kebebasan yang diberikan nasabah (pemilik dana) kepada bank (pengelola dana) dalam mengelola uangnya.

- b. Tabungan syariah adalah produk dari perbankan syariah berupa tabungan yang sesuai dengan prinsip sesuai aturan Islam. Jenis tabungan syariah terdiri atas 2, yaitu tabungan wadiah yang penarikan dananya tidak semudah menarik uang tunai dari rekening giro karena dibatasi pada metode-metode tertentu, dan tabungan mudharabah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah.
2. Produk Penyaluran Dana Kepada Masyarakat (Financing)
- a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli. Terdapat 3 jenis pembiayaan pada produk ini, yaitu pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli barang di mana harga beli barang dan keuntungannya sudah disepakati bersama antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah), pembiayaan salam yang pembayarannya dilakukan di awal sesuai syarat-syarat tertentu, dan pembiayaan istishna yang merupakan perjanjian jual beli di mana pembeli memesan suatu barang yang akan dibuat khusus oleh penjual.
 - b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa. Produk ini memiliki 2 macam pembiayaan, yaitu pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bittamlik. Perbedaan kedua macam produk pembiayaan sewa-menyewa ini adalah, pembiayaan ijarah dilakukan dengan imbalan pembayaran sewa, sedangkan pembiayaan ijarah muntahia bittamlik dilakukan dengan ketentuan objek yang disewakan akan berpindah kepemilikannya kepada penyewa di akhir masa sewa.
 - c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Penerapan pembiayaan pada produk ini terdiri dari pembiayaan mudharabah (perjanjian kerja sama di mana pihak bank menyediakan seluruh modal, sementara pihak nasabah bertanggung jawab mengelola modal tersebut) dan pembiayaan musyarakah (bentuk kerja sama usaha di mana kedua pihak menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dan membagi keuntungan serta risiko secara proporsional).
 - d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial. Produk ini dikenal dengan istilah qardh. Qardh merupakan akad pemberian pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan. Dana yang dipinjamkan dapat diminta kembali kapan saja dan umumnya digunakan untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Sumber dana qardh biasanya berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah
3. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product)
- a. Wakalah, yaitu nasabah mendelegasikan wewenang kepada bank untuk bertindak atas nama dirinya dalam melakukan transaksi tertentu.
 - b. Kafalah, yaitu bank syariah bertindak sebagai penjamin atas kewajiban nasabah kepada pihak ketiga.
 - c. Sharf, yaitu pertukaran mata uang.
 - d. Hawalah, yaitu perpindahan tanggung jawab pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain.

- e. Rahn, yaitu memberikan hak tanggungan atas harta milik peminjam sebagai jaminan utang.

Aset Perbankan Syariah

Aset perbankan syariah merupakan keseluruhan harta yang dimiliki oleh bank syariah seiring dengan aktivitas operasionalnya (Nada, 2024, hlm. 96). Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan karena terjadinya merger. Merger antar bank syariah di Indonesia telah mendorong pertumbuhan aset secara signifikan karena memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi sumber daya (Nada, 2024, hlm. 94).

Menurut Riauwanto & Sulastiningsih (2019), besarnya modal atau total aset suatu bank syariah menjadi indikator kekuatan bank tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional (hlm.133). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianingsih et al. (2022), pertumbuhan aset perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dana pihak ketiga (DPK), financing to deposit ratio (FDR), pertumbuhan domestik bruto (PDB), inflasi, dan BI rate (hlm. 870). Selain itu, Hasibuan & Nofinawati (2024) juga mengemukakan bahwa aset perbankan syariah dapat diperoleh melalui berbagai aktivitas operasional seperti pembiayaan, investasi, kas, dan piutang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah (hlm. 219).

Perkembangan Teknologi dalam Perbankan

Teknologi digital adalah sistem yang memproses informasi dengan kecepatan tinggi dan mengubah data menjadi representasi numerik (Kurniawan et al., 2024, hlm. 129). Era digital adalah periode ketika teknologi digital, terutama jaringan internet, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong inovasi dan transformasi di berbagai bidang, termasuk perbankan (Kurniawan et al., 2024, hlm. 128). Perkembangan pesat teknologi yang terjadi saat ini telah memacu perbankan untuk bertransformasi secara digital. Bank-bank, termasuk bank syariah, kini berlomba-lomba mengubah sistem yang dahulunya tradisional menjadi lebih modern dengan mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek bisnisnya (Arnes, 2022, hlm. 2).

Layanan perbankan elektronik seperti e-banking, m-banking, dan internet banking telah menjadi standar baru dalam industri perbankan. Hal ini memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan secara lebih fleksibel dan efisien (Arnes, 2022, hlm. 4). Selain itu, melalui teknologi pula pelayanan kepada nasabah dalam hal produk pembiayaan di bank syariah dapat lebih mudah. Dengan demikian, bank syariah dapat memperluas jangkauan layanannya dan meningkatkan daya saing di pasar.

Teknologi dalam perbankan juga dikenal dengan istilah financial technology (Fintech). Fintech dalam Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 dikategorikan menjadi; 1) Sistem Pembayaran, 2) Pendukung Pasar, 3) Pengelolaan Investasi dan Manajemen Risiko, 4) Pinjaman, Pembiayaan dan Penyediaan Modal, dan 5) Layanan

Keuangan Lainnya (Baidhowi, 2018, hlm. 158). Cakupan Fintech diperluas dengan tujuan agar inovasi keuangan yang lebih efisien dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Mujahidin, 2019, hlm. 5).

Digital Banking

Perbankan digital (digital banking) mengacu kepada pemanfaatan teknologi dalam melakukan segala aktivitas transaksi perbankan secara lebih mudah (Shabri et al., 2020, hlm. 61). Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah perbankan dengan munculnya istilah-istilah seperti e-banking, internet banking, dan online banking. Perubahan ini membuat layanan perbankan menjadi lebih efisien dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Riza, 2019, hlm. 67). Dengan adanya digital banking seluruh transaksi perbankan dapat dilakukan secara terintegrasi melalui satu aplikasi mobile (Shabri et al., 2020, hlm. 6).

Menurut Yusuf et al., (2022), layanan perbankan digital adalah inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara mandiri dan cepat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan layanan ini oleh perbankan. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada nasabah atas kerugian yang sekiranya terjadi, sehingga memerlukan pertanggung jawaban pihak bank (hlm. 276). Digital banking hadir dengan menawarkan kemudahan dan efektivitas kepada nasabah. Karena, melalui digital banking ini, nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi dan mengakses produk yang ditawarkan perbankan di mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengunjungi langsung bank terkait.

Era Digital

Era digital ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, yang telah mengubah berbagai sektor, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi dalam perbankan syariah mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada nasabah. Hal ini mencakup penggunaan platform seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah, yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih cepat, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, penerapan digitalisasi dalam perbankan syariah juga menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang memadai dan perlindungan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, yang mencakup aspek perlindungan nasabah dan keamanan transaksi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan standar keamanan yang tinggi (Islamiah et al., 2024, hlm. 92).

Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi cara bank syariah beroperasi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Dengan memanfaatkan teknologi

digital, bank syariah dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam dan inovatif, seperti pembiayaan berbasis teknologi dan investasi syariah online. Selain itu, digitalisasi memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di industri perbankan (Gisatriadi, 2024, hlm. 220).

Namun, penerapan digitalisasi dalam perbankan syariah juga menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang memadai dan perlindungan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum, yang mencakup aspek perlindungan nasabah dan keamanan transaksi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan standar keamanan yang tinggi (Yusuf et al., 2022, hlm. 276).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh secara langsung. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh melalui pendekatan studi literatur. Yang relevan yang tersedia dalam buku, jurnal, sumber-sumber internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bank syariah, baik melalui sumber sumber internet, dan sumber lainnya

Data penelitian

Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh melalui pendekatan studi literatur. Yang relevan yang tersedia dalam buku, jurnal, sumber-sumber internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bank syariah, baik melalui sumber sumber internet, dan sumber lainnya.

Model penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh secara langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia Pada Era Digital

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital. Digitalisasi telah membawa inovasi signifikan dalam layanan perbankan syariah, termasuk dalam produk pendanaan, pembiayaan, dan layanan jasa. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Perkembangan Produk Pendanaan pada Era Digital

Perbankan syariah telah mengadopsi teknologi digital untuk menyediakan layanan pendanaan yang lebih efisien dan mudah diakses. Melalui *platform digital* seperti *mobile*

banking dan *internet banking*, nasabah dapat membuka rekening tabungan atau deposito syariah secara *online*. Selain itu, munculnya dompet digital berbasis syariah juga mempermudah transaksi harian sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengintegrasikan teknologi digital dalam pengembangan produk pendanaannya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah pembukaan rekening tabungan secara online melalui aplikasi BSI Mobile. Fitur ini memungkinkan calon nasabah membuka rekening tanpa perlu mengunjungi kantor cabang, cukup dengan menggunakan identitas diri dan perangkat telepon pintar. Implementasi ini telah terbukti efektif, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah nasabah baru sebesar 96,58% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya (Hasnita et al., 2023, hlm. 23).

Berikut beberapa perkembangan utama dalam layanan jasa perbankan syariah di era digital:

1. Digitalisasi Layanan Perbankan

Bank syariah telah mengadopsi teknologi digital untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih efisien dan mudah diakses. Layanan seperti *mobile banking* dan *internet banking* memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk transfer dana dan pembayaran tagihan, secara real-time tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Selain itu, pengembangan dompet digital (*e-wallet*) berbasis syariah memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari sesuai dengan prinsip syariah (Islamiah et al., 2024, hlm. 102). Produk-produk ini umumnya menggunakan akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil) (OJK, 2024a).

2. Platform Investasi Syariah Online

Bank syariah aktif menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) syariah untuk mengembangkan produk pendanaan inovatif. Kolaborasi ini melahirkan layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah dan *crowdfunding* berbasis syariah, yang menawarkan alternatif pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu. Kerja sama ini memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional (Faadilah & Ilham, 2024, hlm. 26). Produk investasi ini umumnya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* (kerja sama) (OJK, 2024a).

Perkembangan Produk Pembiayaan Pada Era Digital

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam produk pembiayaan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Berikut adalah beberapa inovasi utama dalam produk pembiayaan perbankan syariah di era digital:

1. Digitalisasi Layanan Pembiayaan

Bank syariah telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan pembiayaan mereka. Layanan seperti *mobile banking* dan *internet banking* memungkinkan nasabah untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*,

dan *ishtishna* memantau status aplikasi, dan melakukan pembayaran cicilan secara real-time tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Selain itu, pengembangan *platform digital* memudahkan nasabah dalam mengakses berbagai produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Utama, 2021, hlm. 125).

2. Kolaborasi dengan *Fintech* Syariah

Bank syariah aktif menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial (*fintech*) syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan inovatif. Kolaborasi ini melahirkan layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah dan *crowdfunding* berbasis syariah, yang menawarkan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu. Kerja sama ini memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional (Maulana et al., 2022, hlm. 86).

Perkembangan Produk Jasa Pada Era Digital

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam layanan jasa pada era digital, dengan integrasi teknologi yang mempermudah akses dan transaksi bagi nasabah. Berikut adalah beberapa layanan jasa perbankan syariah yang telah berkembang, beserta akad yang mendasarinya:

1. Layanan Transfer Dana (*Hiwalah*)

Hiwalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks perbankan syariah, layanan transfer dana domestik maupun internasional menggunakan akad *hiwalah*, di mana bank bertindak sebagai perantara dalam memindahkan dana dari pengirim ke penerima. Digitalisasi memungkinkan proses ini dilakukan secara real-time melalui platform perbankan digital, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah (Arnes, 2022 hlm. 6).

2. Layanan Penjaminan (*Kafalah*)

Kafalah adalah akad penjaminan di mana bank syariah menjamin kewajiban finansial pihak ketiga kepada pihak lain. Layanan ini sering digunakan dalam penerbitan garansi bank untuk keperluan proyek atau perdagangan. Dengan adanya platform digital, pengajuan dan penerbitan garansi bank dapat dilakukan secara *online*, mempercepat proses dan memudahkan monitoring bagi nasabah (Azhari, 2024, hlm. 56).

3. Layanan Keagenan (*Wakalah*)

Wakalah adalah akad di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dalam transaksi tertentu. Contohnya, dalam layanan *Letter of Credit* (L/C) untuk perdagangan internasional, bank syariah bertindak sebagai agen yang mengurus pembayaran dan dokumen terkait. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan layanan ini secara efisien melalui sistem perbankan elektronik, memudahkan nasabah dalam memantau status transaksi mereka (Azhari, 2024, hlm. 55).

4. Layanan Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*)

Sharf adalah akad jual beli mata uang asing. Bank syariah menyediakan layanan penukaran valuta asing bagi nasabah yang membutuhkan, misalnya untuk keperluan perjalanan atau perdagangan internasional. Dengan platform digital, nasabah dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing secara *online* dengan kurs yang kompetitif dan transparan (Arnes, 2022, hlm. 7).

5. Layanan Pembayaran dan Pembelian *Online*

Bank syariah telah mengembangkan layanan pembayaran tagihan (*utilities*) dan pembelian *online* yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui *mobile banking* atau *internet banking*, nasabah dapat membayar tagihan listrik, air, telepon, serta melakukan pembelian *e-commerce* dengan mudah dan aman. Layanan ini biasanya menggunakan akad *wakalah*, di mana bank bertindak sebagai perwakilan nasabah untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga (Arnes, 2022, hlm. 8).

Berdasarkan uraian diatas, digitalisasi telah meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas akses masyarakat terhadap produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan berbasis syariah. Adopsi teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan kolaborasi dengan *fintech* syariah telah memungkinkan nasabah untuk membuka rekening, mengakses pembiayaan, serta melakukan transaksi keuangan secara lebih praktis dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, layanan perbankan syariah seperti transfer dana (*hiwalah*), penjaminan (*kafalah*), keagenan (*wakalah*), serta jual beli valuta asing (*sharf*) juga mengalami digitalisasi, yang meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi pengguna. Integrasi teknologi ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi nasabah tetapi juga mempercepat inklusi keuangan syariah, memungkinkan perbankan syariah untuk bersaing lebih kompetitif di industri keuangan modern.

Perkembangan Aset dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Era Digital

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia per semester 1 tahun 2024 mencapai 282.477.584 jiwa. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa pada tahun 2030, jumlah penduduk Muslim di Indonesia diperkirakan akan mencapai 245,02 juta jiwa (Kusnandar, 2021). Data ini membawa implikasi besar bagi pasar produk dan layanan Islam, dimana akan terjadi lonjakan permintaan yang cepat untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, industri perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan luar biasa. Dalam era digital, fenomena ini membuka peluang bagi industri perbankan syariah untuk berkembang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Seiring dengan pesatnya digitalisasi, jumlah aset perbankan syariah terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp608,9 triliun. Angka ini terus meningkat pada tahun berikutnya, di mana pada tahun 2021 total aset mencapai Rp693,80 triliun, mencerminkan kenaikan yang cukup positif. Tren pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022, dengan total aset mencapai Rp802,26 triliun,

menunjukkan ekspansi yang lebih besar dalam industri ini. Pada tahun 2023, perbankan syariah tetap mengalami peningkatan aset dengan total mencapai Rp868,98 triliun. Pertumbuhan ini semakin diperkuat pada tahun 2024, ketika total aset perbankan syariah mencapai Rp980,30 triliun, mencerminkan ekspansi yang konsisten dalam industri ini.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan aset perbankan syariah dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Aset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Total Aset (dalam triliun Rupiah)
2020	608,9
2021	693,80
2022	802,26
2023	868,98
2024	980,30

Sumber: (OJK, 2024)

Tren pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 15,63% secara tahunan (*year-on-year*), melampaui pertumbuhan aset perbankan konvensional yang hanya mencapai 9,50% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil, perbankan syariah mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Peningkatan ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan aset yang stabil, pangsa pasar perbankan syariah masih menghadapi tantangan (Izzaturrahman, 2022, hlm.66).

Pangsa pasar perbankan syariah mengacu pada proporsi aset atau penjualan yang dikuasai oleh bank syariah dibandingkan dengan total industri perbankan. Indikator ini mencerminkan posisi kompetitif bank syariah dalam industri perbankan secara keseluruhan (Amalia & Wardana, 2024, hlm.92). Adapun pangsa pasar perbankan syariah masih mengalami fluktuasi di era digital. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Agustus 2024, pangsa pasar perbankan syariah masih di 7,33% dari total aset industri perbankan, ini bahkan menurun dari posisi akhir 2023 yang mencapai 7,44%. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan ketat dengan perbankan konvensional yang lebih mapan dan agresif dalam mengadopsi teknologi digital, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan dan manfaat perbankan syariah. Selain itu, meskipun perbankan syariah mulai bertransformasi secara digital, adopsi teknologi masih terbilang lambat jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung memang ada, tetapi perbankan syariah perlu mengatasi tantangan dalam mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif agar dapat bersaing dengan lebih efektif di pasar yang semakin kompetitif (Octaviano, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi peningkatan aset. Pertumbuhan aset perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional menandakan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, yang didukung oleh digitalisasi layanan. Namun, meskipun secara aset mengalami ekspansi yang konsisten, pangsa pasar perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar. Persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih agresif dalam inovasi digital, serta masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu memperkuat inovasi dalam produk serta layanan berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

Transformasi Layanan Digital Perbankan Syariah

Saat ini perbankan syariah tidak hanya beroperasi dengan model *face to face* (tatap muka) dan menggunakan *document* saja, melainkan perbankan syariah sudah bertransformasi melakukan pelayanan dengan cara memanfaatkan teknologi dengan model *non-face to face* (tidak tatap muka) dengan kata lain nasabah bank sekarang tidak lagi memerlukan kunjungan fisik ke bank, karena sekarang nasabah bisa menggunakan dokumen digital dalam bentuk *e-banking*.

Transformasi layanan digital perbankan syariah dimulai dengan adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas aksesibilitas layanan kepada nasabah. Pada awalnya, bank syariah masih mengandalkan layanan konvensional, seperti transaksi melalui cabang fisik dan penggunaan dokumen kertas. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, bank-bank syariah mulai mengintegrasikan platform digital dalam bentuk layanan *e-banking* untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Penggunaan teknologi ini memungkinkan bank syariah untuk lebih efektif melayani nasabah tanpa batasan waktu dan lokasi.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk layanan *e-banking* yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu (Khotimah & Abdullah, 2023, hlm. 71):

1. ATM (*Automated Teller Machine*)

ATM merupakan mesin yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan secara otomatis tanpa memerlukan bantuan petugas bank. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat menarik tunai, menyetor tunai, mentransfer dana antar bank, memeriksa saldo, serta membayar tagihan. Layanan ini tersedia sepanjang waktu dan dapat diakses di berbagai lokasi, memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah.

2. EDC (*Electronic Data Capture*)

EDC adalah perangkat yang digunakan untuk memproses pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit melalui sistem elektronik. EDC dapat membaca informasi dari kartu dan menghubungkannya dengan jaringan bank

untuk memverifikasi dan menyelesaikan transaksi. Alat ini sering digunakan di merchant untuk transaksi non-tunai, mempermudah proses pembayaran tanpa memerlukan uang tunai.

3. *Internet banking*

Internet banking memungkinkan nasabah mengakses dan mengelola rekening mereka melalui internet. Layanan ini memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, dan pengaturan rekening hanya dengan menggunakan komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet, tanpa perlu datang ke bank.

4. *Mobile banking*

Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat seluler. Nasabah dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengelola rekening, melakukan transfer antar bank, memeriksa saldo, membayar tagihan, dan melakukan berbagai transaksi lainnya dengan mudah dan cepat, kapan saja dan di mana saja.

5. *E-Commerce*

E-commerce adalah platform online yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik. Dalam layanan perbankan, *e-commerce* mendukung transaksi pembayaran yang aman dan efisien, memungkinkan pelanggan berbelanja, berbisnis, dan meraih keuntungan melalui sistem pembayaran elektronik.

6. *Phone banking*

Phone banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka melalui telepon. Dengan menghubungi nomor layanan *phone banking*, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan mendapatkan informasi layanan perbankan lainnya tanpa harus datang ke cabang bank.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengadopsi berbagai teknologi layanan digital seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, dan *phone banking*. Langkah ini sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong transformasi digital perbankan melalui berbagai inisiatif dan regulasi. Salah satunya adalah penerbitan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang berfokus pada lima elemen utama: data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi. Selain itu, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Dokumen ini bertujuan untuk memperkuat perbankan syariah melalui transformasi digital, termasuk pendirian bank syariah digital dan penerapan infrastruktur teknologi yang memadai.

Regulasi seperti POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum juga telah diterbitkan untuk memberikan ruang inovasi bagi bank dalam menyediakan layanan komprehensif kepada nasabah, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Melalui berbagai inisiatif dan regulasi tersebut, perbankan syariah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan

teknologi layanan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara efisien dan aman.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi layanan digital dalam perbankan syariah telah membawa perubahan signifikan dalam cara bank beroperasi dan melayani nasabah. Dengan adopsi teknologi nasabah kini dapat melakukan transaksi tanpa perlu datang ke kantor cabang, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan. OJK telah berperan penting dalam mendorong digitalisasi ini melalui regulasi dan roadmap yang mendukung inovasi, seperti Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan dan RP3SI 2023-2027. Regulasi seperti POJK Nomor 21 Tahun 2023 juga memberikan landasan hukum bagi bank dalam mengembangkan layanan digital yang aman dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, perbankan syariah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah di era modern dan dapat memiliki daya saing di era digital.

Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi

Inklusi keuangan syariah adalah upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Tujuan inklusi keuangan syariah adalah agar lebih banyak individu, terutama yang belum terlayani atau tidak terjangkau dapat memanfaatkan layanan perbankan dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Layanan ini mencakup tabungan, pinjaman, investasi, asuransi, dan pembayaran yang mengikuti ketentuan syariah (Yuliyanti & Wijaya, 2024, hlm. 122).

Tujuan lain dari inklusi keuangan syariah adalah untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memiliki tujuan lebih dari sekadar menyediakan akses layanan keuangan, yaitu untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pembangunan manusia. Dengan menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil atau investasi, inklusi keuangan syariah dapat memberikan peluang kepada individu atau kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan tradisional. Akses ini memungkinkan mereka untuk memulai usaha, mengelola keuangan lebih baik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup (Novreska & Arundina, 2024, hlm. 138).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat peningkatan signifikan dalam indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia antara tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 9,14%, sementara indeks inklusi keuangan syariah mencapai 12,12%. Dua tahun kemudian, pada tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah meningkat menjadi 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah naik tipis menjadi 12,88%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi dan transformasi layanan keuangan syariah telah berkontribusi positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Meskipun demikian, pertumbuhan pada indeks inklusi

keuangan syariah masih relatif lambat. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif untuk memperluas akses dan penggunaan layanan keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh cabang bank fisik. Teknologi keuangan (*financial technology*) sebagai bentuk digitalisasi memungkinkan penyediaan layanan keuangan dengan biaya lebih rendah, efisien, dan lebih inklusif, serta membantu lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam layanan keuangan syariah seperti tabungan, pinjaman, investasi, asuransi, dan pembayaran (Khotimah & Abdullah, 2023, hlm. 70).

1. Tabungan

Melalui aplikasi *mobile banking* dan *internet banking*, nasabah dapat membuka dan mengelola rekening tabungan syariah tanpa harus datang ke bank fisik. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk menabung kapan saja dan di mana saja, serta mampu meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

2. Pinjaman

Digitalisasi mempermudah pengajuan pinjaman syariah, seperti pembiayaan mikro atau pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), melalui *platform online*. Proses verifikasi dan persetujuan pinjaman dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat, serta meminimalkan biaya operasional bagi bank syariah, yang pada gilirannya membuat pinjaman lebih terjangkau bagi nasabah.

3. Investasi

Platform investasi syariah berbasis digital memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Nasabah dapat melakukan investasi dengan lebih mudah, memantau perkembangan portofolio, dan melakukan transaksi secara *real-time*.

4. Asuransi

Layanan asuransi syariah juga semakin mudah diakses melalui aplikasi digital, di mana nasabah bisa membeli produk asuransi sesuai dengan prinsip syariah tanpa perlu mengunjungi agen atau kantor asuransi. Teknologi ini juga memungkinkan klaim dan pembayaran premi dilakukan secara online, membuat proses lebih cepat dan efisien.

5. Pembayaran

Dengan adanya pembayaran digital, transaksi yang melibatkan pembayaran produk dan layanan yang sesuai syariah, seperti zakat, infaq, atau pembelian produk halal, dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Layanan pembayaran digital juga memungkinkan transaksi lintas negara dengan biaya yang lebih rendah.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Inklusi keuangan syariah bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam,

sekaligus berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan signifikan dari 2022 hingga 2024, pertumbuhan inklusi keuangan syariah masih tergolong lambat, menandakan perlunya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan tersebut. Digitalisasi memainkan peran kunci dalam percepatan inklusi keuangan syariah dengan menghadirkan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Teknologi keuangan memungkinkan berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, investasi, asuransi, dan pembayaran berbasis syariah untuk lebih inklusif dan terjangkau. Namun, meskipun kemajuan teknologi telah meningkatkan aksesibilitas, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tetap perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih inovatif dan edukatif agar layanan keuangan syariah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prospek Pengembangan Bank Syariah di Era Digital

Di Indonesia, prospek pengembangan perbankan syariah dalam era digital juga menunjukkan potensi yang sangat besar. Permintaan masyarakat Indonesia terhadap layanan perbankan syariah terus meningkat seiring dengan kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan bisnis perbankan syariah mencerminkan peningkatan permintaan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa keuangan komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip syariah (Devi, 2022, hlm. 29). Selain itu, preferensi masyarakat terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh biaya administrasi yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di pedesaan, ketiadaan atau minimnya biaya administrasi pada bank syariah menjadi daya tarik tersendiri (Dianti et al., 2024, hlm. 114).

Kemajuan teknologi digital juga telah mengembangkan aksesibilitas layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Melalui platform perbankan digital, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan keuangan tanpa terkendala jarak yang selama ini menjadi kendala utama dalam inklusi keuangan. Layanan perbankan syariah digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, membuka rekening, dan menggunakan produk keuangan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mewujudkan prinsip inklusivitas dalam sistem keuangan syariah (Billytona et al., 2024, hlm. 117).

Kemajuan teknologi digital membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanannya. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, perbankan syariah dapat memperluas jangkauan nasabah serta meningkatkan efektivitas layanan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memperkuat

pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam sektor perbankan (Faadilah & Ilham, 2024, hlm. 23).

Namun, tantangan seperti persepsi kurangnya inovasi digital dan aksesibilitas layanan masih perlu diatasi. Masyarakat mengharapkan layanan perbankan yang cepat, mudah, dan berbasis teknologi. Persepsi bahwa bank syariah kurang inovatif dalam digital *banking* dapat menjadi penghalang. Oleh karena itu, peningkatan layanan digital dan edukasi masyarakat menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prospek pengembangan perbankan syariah di era digital menunjukkan potensi yang besar, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip Islam. Faktor seperti biaya administrasi yang lebih rendah dan aksesibilitas layanan digital semakin menarik minat masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah serta meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, dukungan pemerintah melalui regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah semakin memperkuat perkembangan industri ini. Namun, tantangan seperti persepsi kurangnya inovasi digital dan keterbatasan aksesibilitas masih perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan teknologi layanan perbankan syariah serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Tantangan dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Digital

Pengembangan perbankan syariah di era digital tidak terlepas dari adopsi Inovasi Keuangan Digital (IKD). IKD mencakup pembaruan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru, dengan memanfaatkan ekosistem digital. Perbankan syariah, sebagai bagian dari implementasi IKD, diharapkan dapat menghadirkan inovasi produk berbasis teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien kepada nasabah. Penerapan IKD dalam transaksi perbankan syariah harus sejalan dengan prinsip inovasi keuangan digital yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasional. Regulasi seperti POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjadi acuan penting dalam pengembangan IKD pada sektor perbankan syariah, yang mengharuskan perubahan dalam cara transaksi dilakukan, misalnya melalui *mobile banking*, *internet banking*, dan layanan digital lainnya.

Penggunaan IKD dalam perbankan syariah membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Angka penetrasi internet yang tinggi di Indonesia, mencapai 81%, menjadi potensi besar bagi *digital banking*. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan peningkatan transaksi digital yang pesat, dengan 177 juta transaksi pada Mei 2022, tumbuh 211% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga, Bank Muamalat Indonesia dan BCA Syariah melaporkan lonjakan transaksi digital, dimana sebagian besar dilakukan melalui *mobile banking*. Kehadiran IKD dan digital banking memberikan kemudahan

bagi nasabah dalam bertransaksi, sekaligus peluang untuk menurunkan biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar. Inovasi keuangan digital ini mendorong perbankan syariah untuk terus beradaptasi dan bersaing di era digital, guna memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang.

Akan tetapi, Pengembangan perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang positif, pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan perbankan syariah, serta perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas (OJK, 2023). Adapun solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut (Suganda et al., 2023. hlm. 682):

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pengembangan perbankan syariah dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung prinsip ekonomi syariah. Salah satu permasalahan utama adalah kebijakan pajak yang tidak membedakan secara jelas antara transaksi yang mengandung riba dan transaksi syariah. Hal ini menyebabkan perbankan syariah kesulitan dalam bersaing dengan perbankan konvensional, karena adanya hambatan dalam aspek fiskal yang tidak berpihak pada prinsip-prinsip syariah, seperti pemberlakuan pajak yang sama untuk kedua jenis transaksi tersebut. Sebagai hasilnya, perbankan syariah belum dapat berkembang secara maksimal meskipun potensinya sangat besar dalam mendukung inklusi keuangan yang lebih adil dan berbasis etika (Adnan, Anim & Maarif, 2024, hlm. 117).

Tantangan yang dihadapi perbankan syariah saat ini adalah pemerintah kurang memberikan dukungan terhadap perbankan syariah terkait regulasi dan kebijakan. Padahal, dukungan pemerintah dalam hal penyediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah di era digital. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang memfasilitasi inovasi dan integrasi teknologi dalam perbankan syariah, serta memastikan sistem hukum yang adil dan transparan untuk mendorong kepercayaan masyarakat (Bagas & Fasa, 2024, hlm. 45).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi inovasi keuangan digital di sektor perbankan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah di era digital, perbankan syariah dituntut untuk memiliki SDM yang tidak hanya menguasai sistem perbankan syariah, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai

penerapan teknologi yang semakin maju. Oleh karena itu, SDM yang berkualitas, memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang cukup, serta siap beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjadi kunci utama untuk mendukung keberlanjutan dan kesuksesan transformasi digital dalam perbankan syariah.

3. Keamanan Siber (*Cyber Security*)

Keamanan siber (*cyber security*) menjadi isu yang sangat penting dalam penerapan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di perbankan syariah, mengingat semakin berkembangnya ancaman kejahatan dunia maya. Perbankan syariah harus menyadari pentingnya mengelola risiko terkait keamanan *siber* dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi potensi ancaman serta meresponsnya dengan langkah-langkah yang tepat. Kejahatan dunia maya, seperti *skimming*, *hacking*, dan *malware*, telah mengancam sistem perbankan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengalaman pada dunia perbankan di Indonesia tepatnya pada tahun 2018, pencurian data melalui mesin ATM di 64 negara dan 13 diantaranya bank swasta dan milik pemerintah Indonesia. Pada saat itu negara ditaksir mengalami kerugian senilai 18 miliar rupiah. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, perbankan syariah perlu mengikuti ketentuan dalam regulasi seperti POJK No. 12/POJK.03/2018 untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam mengelola layanan perbankan digital. Selain itu, inovasi di bidang sistem keamanan perbankan sangat penting guna melindungi data nasabah dan menjaga integritas layanan perbankan di era digital.

4. Perlindungan Konsumen (*Consumer Protection*)

Inovasi keuangan digital membawa kemajuan, namun juga menambah risiko yang dihadapi oleh bank dan nasabah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital sangat penting sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko yang tidak diinginkan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dan data nasabah aman, sehingga nasabah dapat merasa nyaman dan percaya dalam menggunakan layanan perbankan digital.

Perhatian terhadap perlindungan nasabah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas industri perbankan syariah. Dengan membangun kepercayaan publik, perbankan syariah dapat menarik lebih banyak nasabah yang merasa aman dan terlindungi. Agar dapat menjaga reputasi dan kredibilitas, perbankan syariah perlu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur perlindungan nasabah yang efektif, serta selalu mengikuti peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dapat dilihat melalui berbagai regulasi, seperti POJK No. 12/POJK.03/2018, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara umum, perlindungan ini mencakup pemberian informasi yang jelas tentang risiko kerugian nasabah terkait layanan perbankan digital, menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, serta menjamin keamanan dana nasabah yang menggunakan layanan perbankan digital. Bank wajib memastikan bahwa

transaksi dilakukan dengan aman dan risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.

5. Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat

Minimnya literasi keuangan di masyarakat, terutama terkait dengan perkembangan era digital saat ini, menciptakan kesenjangan antara inklusi keuangan dan pemahaman tentang keuangan digital. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perbankan syariah. Masyarakat yang kurang memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional sering kali menganggap keduanya sama saja. Pandangan ini membuat perbankan syariah menghadapi kesulitan dalam mengembangkan layanan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih efektif.

Selain pengetahuan mengenai perkembangan keuangan digital, kurangnya literasi mengenai perbankan syariah mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem yang digunakan oleh bank syariah. Dalam menghadapi tantangan ini, perbankan syariah perlu bekerja lebih keras untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan prinsip antara perbankan syariah dan konvensional, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan penggunaan teknologi yang mendukung transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perbankan syariah perlu menginisiasi kampanye digital yang fokus pada edukasi. Kampanye ini dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang cara kerja sistem perbankan syariah, serta menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam menggunakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan digital.

Dalam menghadapi era digital, perbankan syariah juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi. Investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan perbankan syariah dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan nasabah di era digital (OJK, 2021). Secara keseluruhan, tantangan yang paling sering dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah melalui edukasi dan sosialisasi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Adapun strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah di era digital adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Teknologi

Perbankan syariah perlu berinvestasi dalam pengembangan teknologi modern, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah melalui IoT. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan inovasi produk perbankan syariah.

- a. Kecerdasan buatan (AI) dapat dimanfaatkan untuk menganalisis data secara mendalam guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, AI juga digunakan dalam *chatbot* untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif, serta dapat dimanfaatkan juga dalam sistem deteksi kecurangan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kenyamanan nasabah (Syakarna, 2023, hlm. 84).
 - b. *Big data* dapat digunakan untuk menganalisis risiko pembiayaan sesuai prinsip syariah, mengelola portofolio aset yang sesuai dengan akad-akad syariah, serta memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah, seperti rekomendasi produk keuangan berbasis syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah (Syakarna, 2023, hlm. 85).
 - c. *Blockchain* yakni teknologi di balik mata uang digital seperti *Bitcoin*, dapat digunakan sebagai teknologi dasar untuk menciptakan transaksi yang aman, transparan, cepat, dan terdesentralisasi sesuai prinsip syariah. Teknologi ini juga berpotensi mengurangi biaya operasional dan infrastruktur transaksi, sehingga mendukung efisiensi layanan perbankan syariah (Syakarna, 2023, hlm. 83).
 - d. Dalam perbankan syariah, *Internet of Things* (IoT) dapat mendukung pembayaran dan keamanan dengan memanfaatkan perangkat yang terhubung untuk memfasilitasi transaksi yang lebih mudah, otomatis, dan sesuai prinsip syariah. Teknologi ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi nasabah (Syakarna, 2023, hlm. 83).
2. Pemasaran Digital
- Dalam menghadapi era digital, sistem perbankan syariah perlu melakukan berbagai penyesuaian untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor kunci yang diyakini dapat meningkatkan jumlah nasabah adalah penerapan strategi pemasaran digital. Melalui adanya pemasaran digital, perbankan syariah dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang layanan perbankan syariah dan manfaatnya yang harapannya dapat menarik minat nasabah (Lazuardi et al., 2022, hlm. 1882). Penggunaan platform digital seperti media sosial dan situs web, serta penggunaan SEO dapat menjadi strategi utama untuk menjangkau nasabah, terutama nasabah generasi muda.
- a. Media Sosial
- Melalui penggunaan platform digital seperti media sosial dan situs web, perbankan syariah dapat memperluas jangkauan promosi produknya dan menyampaikan nilai-nilai syariah kepada audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut, bank syariah juga dapat menargetkan segmen pasar tertentu dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi merek

dan daya saing bank syariah di pasar yang terus berkembang dan kompetitif (Ulfa & Fasa, 2024, hlm. 2).

b. SEO

Search Engine Optimization (SEO) memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan visibilitas di hasil pencarian *online*. Dengan menggunakan strategi SEO yang efektif, perbankan syariah dapat memastikan bahwa layanan dan produknya muncul di posisi teratas ketika calon nasabah mencari informasi terkait perbankan syariah atau keuangan digital. Hal ini yang kemudian dapat membantu menarik lebih banyak pengunjung ke situs web dan media sosial perbankan syariah yang menerapkan SEO tersebut (Ulfa & Fasa, 2024, hlm. 35)

c. Kolaborasi dengan *Fintech*

Perbankan syariah dapat menjalin kolaborasi dengan perusahaan *fintech*. Kolaborasi ini memungkinkan perbankan syariah untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan yang lebih modern, seperti aplikasi *mobile banking* yang berfungsi sebagai "super app" dengan fitur-fitur canggih, termasuk pembukaan rekening menggunakan pengenalan wajah biometrik. Selain itu, layanan-layanan seperti transfer pembayaran, *top-up e-wallet*, serta pembelian e-money menjadikan perbankan syariah lebih inklusif dan mudah diakses. Dampaknya, efisiensi operasional meningkat, pengalaman nasabah lebih baik, dan daya saing perbankan syariah di pasar keuangan digital semakin kuat (Kamalia, Azra & Nurbaiti, 2023, hlm. 152).

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pengembangan perbankan syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, yang menghambat pertumbuhan pangsa pasar. Selain itu, permasalahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi, serta ancaman keamanan siber menjadi tantangan lain yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, strategi yang dapat diterapkan meliputi pemanfaatan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah. Selain itu, pemasaran digital melalui media sosial dan SEO dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Kolaborasi dengan *fintech* juga menjadi langkah strategis untuk menghadirkan inovasi layanan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di era digital, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Rekomendasi Pengembangan

Adapun beberapa rekomendasi untuk pengembangan perbankan syariah di era digital dapat disarankan sebagai berikut (Faadilah & Ilham, 2024, hlm. 27):

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung kepastian hukum dalam perbankan syariah, terutama terkait dengan transaksi digital. Regulasi yang jelas dan tegas akan menciptakan iklim yang aman bagi pelaku perbankan

- syariah dan nasabah. Hal ini akan mendorong lebih banyak investasi dan keberlanjutan dalam sektor ini.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perbankan syariah digital, pemerintah perlu memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam layanan perbankan syariah. Kebijakan yang mendukung kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah akan memperkuat pertumbuhannya, baik secara digital maupun konvensional.
 3. Perlindungan terhadap nasabah dalam perbankan syariah digital harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah serta keamanan transaksi agar nasabah merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perbankan syariah digital. Pencegahan terhadap potensi penipuan atau kejahatan siber harus menjadi bagian dari regulasi ini.
 4. Untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di pasar global, pemerintah perlu memberikan dukungan lebih lanjut terhadap inovasi produk dan layanan digital berbasis syariah. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi yang memadai dan pemberian insentif untuk bank syariah yang berinovasi dalam layanan digital akan membantu memperkuat posisi perbankan syariah dalam persaingan dengan sistem perbankan konvensional.

Selain rekomendasi yang telah disampaikan di atas, berikut rekomendasi tambahan dari penulis untuk pengembangan perbankan syariah di era digital:

1. Bank syariah perlu memperkuat kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi digital yang lebih efisien dan inovatif, seperti penggunaan blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat mempercepat adopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pasar.
2. Agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam perbankan syariah digital, penting untuk mengadakan program edukasi dan sosialisasi terkait keuntungan serta prinsip-prinsip perbankan syariah. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah.
3. Bank syariah dapat mengembangkan layanan keuangan mikro berbasis digital untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah terpencil atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Layanan ini dapat mencakup pembiayaan berbasis bagi hasil atau skema syariah lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kecil, serta memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses aplikasi dan pengelolaan transaksi.

KESIMPULAN

Berikut adalah poin-poin utama yang dapat disimpulkan dari penelitian ini:

1. Perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia pada era digital menunjukkan transformasi yang pesat seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan keuangan. Digitalisasi telah memungkinkan bank

syariah untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis, efisien, dan mudah diakses, seperti mobile banking, internet banking, serta dompet digital berbasis syariah. Selain itu, inovasi dalam produk pembiayaan dan pendanaan semakin berkembang melalui kolaborasi dengan fintech syariah, yang memberikan alternatif solusi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tidak hanya itu, berbagai layanan jasa seperti transfer dana, penjaminan, keagenan, serta transaksi valuta asing juga telah terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah. Dengan adanya transformasi digital ini, perbankan syariah semakin mampu memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah di tengah persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif.

2. Dari segi aset dan pangsa pasar, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan dari Rp608,9 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp980,3 triliun pada tahun 2024. Namun, meskipun terjadi pertumbuhan aset yang positif, pangsa pasar perbankan syariah masih mengalami fluktuasi. Pada Agustus 2024, pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 7,33%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah masih relatif lambat adalah persaingan ketat dengan perbankan konvensional yang lebih agresif dalam digitalisasi dan promosi layanan keuangan mereka.
3. Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan. Produk-produk digital seperti tabungan, pinjaman, investasi, asuransi, dan pembayaran berbasis syariah telah membantu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di Indonesia. Indeks literasi keuangan syariah meningkat secara signifikan dari 9,14% pada 2022 menjadi 39,11% pada 2024. Namun, indeks inklusi keuangan syariah hanya meningkat dari 12,12% menjadi 12,88%, menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah secara lebih luas dan aktif.
4. Meskipun perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar daya saingnya semakin meningkat. Dari segi regulasi dan kebijakan, diperlukan dukungan yang lebih kuat dalam aspek perpajakan dan regulasi keuangan yang adil bagi perbankan syariah. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam teknologi digital dan keuangan syariah menjadi hambatan dalam pengembangan layanan digital. Keamanan siber juga menjadi tantangan besar, dengan meningkatnya risiko peretasan dan pencurian data yang harus diatasi dengan sistem keamanan yang lebih kuat. Selain itu, perlindungan konsumen melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif tentang produk dan layanan perbankan syariah digital perlu diperkuat agar nasabah merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakan layanan tersebut.

REFERENSI

- Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun model ekonomi islam yang berkelanjutan: tantangan dan perspektif dari fiqih dan ushul fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97–126.
- Amalia, B. N., & Wardana, G. K. (2024). Market share perbankan syariah di Indonesia: makro ekonomi dan financial performance. *IJABAH*, 2(2), 92–101.
- Aprilia, H. M. & Sisdianto, E. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Media Akademik*, 13(2), 1–5.
- Arnes, O, V. (2022). Perkembangan perbankan syariah di era digital. *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 1–10.
- Azhari. (2024). Strategi pengembangan produk dan jasa perbankan syariah dalam industri perbankan. *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Bagas & Fasa, M. I. (2024). Transformasi digital era industri 4.0 revolusi layanan yang mengubah lanskap perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5).
- Baidhowi, B. (2018). Sharia banking opportunities and challenges in the digital era. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 192, 157–161. <https://doi.org/10.2991/icils-18.2018.30>
- Billytona, C., Rizal, M., Khoiriyah, M., Kurnia, D., & Oktavia, R. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam perkembangan operasional perbankan syariah. *Economic and Business Management International Journal*, 6(2), 113–119.
- Devi, H. A. (2022). Preferensi nasaba terhadap bank syariah (studi kasus mahasiswa Jawa Tengah). *Jurnal Studi Manajemen Organisasi*, 18(1), 19–37. <https://doi.org/10.14710/jsmo.v18i1.38586>
- Dewa, M. A. M., Fasa, M. I. (2024). Mobile banking syariah : solusi digital untuk perkembangan industri keuangan syariah. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 6.
- Dianti, D. L., Bunga, S. (2024). Perkembangan minat masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah. *Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 112–116.
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 7(4), 57–61.
- Fitriandi, O. (2022). OJK: Perbankan Syariah di Kalteng terus bertumbuh sangat baik. *AntaraKalteng*. <https://kalteng.antaranews.com/berita/588777/ojk-perbankan-syariah-di-kalteng-terus-bertumbuh-sangat-baik>
- Gisatriadi, N. (2024). Perkembangan perbankan syariah di era digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 216–231.
- Hasnita, N., Ana, F., & Maidari, E. (2023). Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan rodruk tabungan dan pengaruhnya terhadap peningkatan nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Aceh. *Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 1–23.

- Husni Shabri, Nur Azlina, M. S. (2020). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(02), 1–7. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Islamiah, I. N., Nurnasrina, Salman, N. F. B., & Huda, N. (2024). Transformasi digital pada perbankan syariah Indonesia: produk IT dan jenis transaksi. *Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management, and Business*, 3(1), 91–104.
- Izzaturrahman, M. D. (2022). Analisis pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah pasca covid-19. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.264>
- Kaban, R. F., & Setyawati, N. (2020). Analysis of sharia banking efficiency in Industry Revolution 4.0 Era. *International Journal of Social Science and Business*, 4(4), 536. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i4.29537>
- Kamalia, A. P. K., & Azra, I. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi bank syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2021). Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia Siaran Pers HM.4.6/91/SET.M.EKON.3/04/2021.
- Khotimah, A. (2023). Perkembangan bank syariah di era digitalisasi. *Universitas Pamulang*, 1(2), 65–74.
- Kristianingsih, K., Ziljiani, R. S., Purwihartuti, K., Karnawati, H., & Setiawan, S. (2022). Analisis determinan tingkat pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 868–874. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1615>
- Kusnandar, V. B. (2021). India Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia Mulai 2030, Indonesia Kedua. *Databoks.Katadata*. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4a80621992d5114/india-negara-berpenduduk-Muslim-terbesar-dunia-mulai-2030-indonesia-kedua?utm_
- Lazuardi, A. R., Raras, A. T., Sudaryo, Y., & Sofiaty, N. A. (2022). Analisis penerapan digital marketing terhadap citra perusahaan melalui kepuasan nasabah sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 6(2), 1881–1899.
- Liviawati, L., Putri, G. E., & Wardi, J. (2024). Analisis kinerja bank syariah sebelum dan selama pandemi covid 19. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(1), 11–17.
- Lorenza, D., Fasa, M. I. (2024). Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang persebaran perbankan syariah. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
- Mahdiah, F., Adinugraha, H. H., & Stiawan, D. (2023). Riset perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada masa pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(2), 141–152. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2192>
- Masri, R. V., Andriani, R., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2024). Urgensi Fatwa DSN dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk perbankan syariah di Era Revolusi Industri 4 . 0. *Sharia Economic Research Journal*, 1(1), 12–23.

- Maulana, M. I. ., Firdan, M., Sabilla, S. ., & Hakam, A. (2022). Perkembangan perbankan syariah di era digitalisasi. *Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 85–110. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Kurniawan, M. R. D, & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 127–133. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Mujahidin, M. (2019). Opportunities and challenges of sharia technology financials in Indonesia. MPRA (Munich Personal RePEc Archive, 94844, 1–11. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/94844/>
- Nada, N. (2024). Dinamika lembaga dan aset lembaga perbankan syariah di Indonesia (total lembaga dan aset 2019 – mei 2023). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 903. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937>
- Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The role of islamic financial inclusion in poverty, income inequality, and human development in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 135–154. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973>
- Nugraheni Fitroh R. Syakarna. (2023). Peran teknologi disruptif dalam transformasi perbankan dan keuangan islam. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 76–90. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>.
- Octaviano, A. (2024, Februari). Meski tumbuh pesat, pangsa pasar perbankan syariah belum besar. *Keuangan Kontan*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-tumbuh-pesat-pangsa-pasar-perbankan-syariah-belum-besar>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peluang dan tantangan perbankan syariah pasca merger bank syariah BUMN. <https://ojk.go.id/id/media/ojk-tv/detail-video.aspx?id=757>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran pers: mendorong potensi pengembangan perbankan syariah. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Mendorong-Potensi-Pengembangan-Perbankan-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). Prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Agustus 1). Statistik perbankan syariah.
- Rahmi, C., Nabawi, F. R., Zulfiqor, A. A., Utami, I. T., & Suci, A. P. (2024). Peluang dan tantangan perbankan syariah di era digital pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa>
- Ramadhan, H., & Aripin, S. (2024). Strategi digital untuk bisnis: pendekatan praktis dan implementasi di industri 4.0. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 34–40. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i1.1096>
- Riauwanto, S., & Sulastiningsih, S. (2019). Pengaruh total aset dan bagi hasil perbankan terhadap volume dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum syariah.

- Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 6(2), 131–146. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.354>
- Riza, A. F. (2019). Customer acceptance of digital banking in Islamic bank: Study on millennial generation. *Cimae*, 2, 66–74.
- Rosida, I. N. (2022). Analisis potensi perbankan syariah di Indonesia dalam mempertahankan eksistensi pada era digital. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v9i1.11454>
- Suganda, R., Mujib, A., Ag, M., Syari, F., Islam, U., & Sunan, N. (2023). Analisis terhadap peluang dan tantangan perbankan syariah pada era digital. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 677–683.
- Ulfa, M., & Fasa, M. I. (2024). Strategi marketing bank syariah di era digital. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- Wulandari. (2023, April 28). Bank syariah mulai diminati, ekonom: sistem lebih adil. *Republika*. <https://sharia.republika.co.id/berita/rtrcxh440/survei-republika-ini-11-bank-syariah-paling-favorit-2023>
- Yuliyanti, N. P., & Wijaya, T. (2024). Analisis peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(2), 117–129.
- Yusuf, M., Sumarno, & Komarudin, P. (2022). Bank digital syariah di indonesia : telaah regulasi dan perlindungan nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2).